



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Bandung selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019; sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Bandung; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 9 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 30 Januari 2019 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 09-09-2006 M bertepatan dengan 16 Syaâ€™ban 1427 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari berdasarkan kutipan akta nikah No.767/42/IX/2006, tanggal 11-09-2006;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di KAB. BANDUNG PROV. JAWA BARAT;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK KANDUNG I, Bdg, 22-08-2008/ 10 thn
 - 3.2. ANAK KANDUNG II, Bdg, 01-10-2013/ 5 thn
 - 3.3. ANAK KANDUNG III, Bdg, 22-07-2016/ 3 thn
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis. Namun semenjak Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang memuncak pada September 2018;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon memiliki hubungan dengan pria lain;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, sejak September 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri serta sudah pisah kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak mau berubah dan merubah sikapnya;
8. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (**TERMOHON.**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang sesuai dengan relaas Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 13 Februari 2019 dan tanggal 06 Maret 2019, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 30 Januari 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 767/42/IX/2006 tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Ciruum RT 05 RW 06 Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kab. Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohonsuka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan September 2018 yang lalu;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cihonje RT 03 RW 02 Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kab. Bandung;

-Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan langsung kepada Termohon terbukti bahwa Termohon beralamat di Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 September 2006, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2018 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak September 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:



درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,00
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 200.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
6.	Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 869/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)